



Dinas Perhubungan

Jl. Kesuma Bangsa No. 01 75123

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perhubungan

Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.
2. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
3. Memiliki NPWP.
4. Memiliki akta pendirian perusahaan/akta notaris.
5. Memiliki domisili perusahaan.
6. Memiliki surat ijin usaha angkutan.
7. Pertimbangan teknis / advis teknis dari Dinas Perhubungan Kabupaten / Kota.
8. Menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek dan izin operasi.
9. Laporan tahunan Badan Hukum.
10. Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan (SMK).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Badan Hukum mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.
2. Dinas Perhubungan Prov. Kaltim/Bidang LLAJ : 1. Menerima disposisi surat dari Kepala Dinas beserta dokumen permohonan dari Badan Hukum. 2. Apabila dokumen lengkap, maka perpanjangan izin penyelenggaraan angkutan orang dapat diproses, jika tidak maka pemohon akan dihubungi untuk melengkapi. 3. Menyampaikan surat perpanjangan izin penyelenggaraan angkutan orang kepada Badan Hukum.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

3 (tiga) hari kerja tiap 1 (satu) surat izin

Biaya / Tarif



Dinas Perhubungan

Jl. Kesuma Bangsa No. 01 75123

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perhubungan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen surat perpanjangan izin penyelenggaraan angkutan orang.
2. Rekapitulasi daftar perpanjangan izin penyelenggaraan angkutan orang.

Pengaduan Layanan

Website : dishub.kaltimprov.go.id

Email : bidang.llaj@gmail.com

Seksi Angkutan Jalan pada Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.

Jl. Kesuma Bangsa No. 1 Samarinda

Telepon: (0541) 737267.

Faksimili: (0541) 207033.